



PEMERINTAH KOTA KENDARI
KECAMATAN WUA - WUA
Jl. Anawai No. Telp. (0401) 3080009 Kendari 931118

KEPUTUSAN CAMAT WUA-WUA KOTA KENDARI

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI
TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. Bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Wua-Wua Kota Kendari perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan
- Mengingat :
- Inspektur Kota Kendari tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Wua-Wua Tahun 2017-2022;
 - 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Kendari;
 - 2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PAN/II/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Kendari Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Kantor Camat Wua-Wua Kota Kendari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT WUA-WUA KOTA KENDARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020.

Pasal 1

Yang dimaksud Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Wua-Wua Kota Kendari Tahun 2020 adalah :

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UATAMA | KETERANGAN | | |
|----|---|--|---|----------------------|-----------------------|
| | | | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DANA | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
| 1 | Meningkatnya wawasan dan keterampilan aparatur sesuai dinamikan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Presentase Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek | Jumlah dana yang terealisasi / jumlah targer x 100% | Kantor Camat Wua-Wua | Kantor Camat Wua-Wua |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Masyarakat | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Kemasyarakatan | Jumlah dana yang terealisasi / jumlah targer x 100% | Kantor Camat Wua-Wua | Kantor Camat Wua-Wua |

Pasal 4

Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pasal 3 digunakan untuk :

- 1. Menyusun Perencanaan jangka Panjang;
- 2. Menyusun Perencanaan Tahunan;
- 3. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
- 4. Menyusun pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- 5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- 6. Melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja;

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 04 Januari 2020

CAMAT WUA-WUA,



Drs. HAJAR ASWAD
NIP. 19700901 199003 1 004